

Juridical Review of Criminal Acts of Sexual Violence Committed by Lecturers Against Students as One of the Conditions for Graduating Lectures

Maria Gracela Putri Resi^{1*}, Heryanto Amalo², Rosalind Angel Fanggi³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Maria Gracela Putri Resi resiputri858@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Juridical Review, Sexual Violence, Lecturers, Students, Legal Regulations

Received : 3 June

Revised : 15 June

Accepted: 20 July

©2024 Resi, Amalo, Fanggi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

One of the educational institutions that plays an important role in developing Human Resources is Higher Education. Higher education is organized using an open system. In Indonesia, the process of providing education, especially in universities, often deviate from established regulations. One of them is the abuse of power carried out by lecturers towards students (abuse of power). This happens because the lecturer has a higher position than the students, so if it is not used professionally, this power can be misused in certain ways. So, in this research, the main problem of the researcher is how the legal regulation of criminal acts of sexual violence committed by lecturers against students is and what is the mechanism for resolving criminal acts of sexual violence committed by lecturers against students as one of the requirements for passing the final assignment

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Dosen Terhadap Mahasiswa Sebagai Salah Satu Syarat Lulus Perkuliahan

Maria Gracela Putri Resi^{1*}, Heryanto Amalo², Rosalind Angel Fanggi³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Maria Gracela Putri Resi resiputri858@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kekerasan Seksual, Dosen, Mahasiswa, Peraturan Hukum

Received : 3 June

Revised : 15 June

Accepted: 20 July

©2024 Resi, Amalo, Fanggi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Salah satu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia adalah Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Di Negara Indonesia, proses penyelenggaraan pendidikan khususnya di perguruan tinggi sering terjadi hal yang menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan dosen kepada mahasiswa (*abuse of power*). Hal ini terjadi karena dosen tersebut memiliki jabatan yang lebih tinggi dari mahasiswa, sehingga jika tidak digunakan secara profesional, kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan dengan modus-modus tertentu. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan peneliti adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa dan bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus tugas akhir

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi yang sangat penting, apalagi di era persaingan global saat ini. Oleh karena itu, pendidikan menjadi wadah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terlatih agar mampu bersaing dengan negara lain.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan kebutuhan zaman.

Sistem pendidikan nasional harus meningkatkan mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan menjawab tantangan sesuai dengan perubahan kebutuhan kehidupan lokal, nasional dan global, kita harus mampu mewujudkan reformasi pendidikan sistem.

Pendidikan perlu diselenggarakan secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Pendidikan tinggi mengacu pada tingkat pendidikan pasca sekolah menengah dan mencakup program pelatihan diploma, sarjana, magister, profesional, dan doktoral yang disponsori universitas. Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam sistem terbuka.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pendidikan bertujuan untuk memberikan keteladanan, menguatkan kemauan anak, meningkatkan kreativitas, dengan tetap menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan kebhinekaan bangsa, yang harus dilaksanakan secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif.

Prosedur dalam perguruan tinggi dimulai dari proses pendaftaran, penerimaan, pengenalan lingkungan kampus, tahap bimbingan akademik dan berlanjut hingga penerimaan formal sebagai mahasiswa di kampus berdasarkan tiga dharma perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah menengah atas, institut, universitas, dan sebagainya. Apabila guru atau pendidik disebut dosen dengan gelar Strata 2 (2), Strata 3 (3) hingga Guru Besar (Profesor) .

Tentu saja, jika dilihat dari latar belakang akademis para dosen, mereka tidak diperbolehkan menerapkan atau mengajarkan ilmu yang telah mereka berikan kepada mahasiswa.

Ilmu yang mereka berikan kepada mahasiswa bertentangan dengan Tiga Hukum Perguruan Tinggi dan Kode Etik Instruktur yang mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan pendidik. Kita patut meneladani mereka dalam hal pengetahuan dan sikap.

Di Indonesia, banyak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang ada mengenai pendidikan, khususnya ketentuan universitas. Salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang (*abuse of Power*) yang dilakukan pengajar terhadap peserta didik.

Hal ini karena instruktur memiliki status yang lebih tinggi daripada siswa dan kekuasaan ini dapat disalahgunakan jika tidak digunakan secara profesional. Contoh penyalahgunaan wewenang instruktur terhadap siswa adalah kekerasan seksual yang merupakan salah satu syarat kelulusan universitas.

Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena salah satu sistem pembelajaran yang diterapkan di perguruan tinggi adalah konsultasi personal antara dosen dan mahasiswa, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Faktanya, kekerasan seksual telah menjadi isu besar dan menjadi masalah serius yang banyak terjadi di beberapa perguruan tinggi. Namun, dalam beberapa kasus, sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Salah satu faktor penyebabnya adalah pihak kampus menutup-nutupi kejadian tersebut demi "menjaga kehormatan kampus".

Keluhan mengenai kekerasan seksual di kampus-kampus semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perempuan pada tahun 2019-2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2019. Jumlah ini lebih tinggi 6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya di bidang pendidikan, mengutip survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, 77% pengajar di Indonesia melaporkan bahwa kekerasan seksual terjadi di kampus.

Namun, 63% dari mereka tidak melaporkan hal ini karena takut menstigmatisasi kampus dan merusak reputasinya. Hal ini sangat disayangkan karena fakta menunjukkan bahwa pihak kampus lebih mementingkan nama baik dibandingkan kenyamanan, keamanan, dan hak para korban yang notabene adalah mahasiswa di kampus tersebut.

Berikut merupakan beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang dilakukan dosen kepada mahasiswa:

Table 1. Contoh kasus berdasarkan CNN Indonesia Selasa 09 Mei 2023 13:19
WIB

Universitas	Inisial Dosen	Kasus	Kronologi
FIB Unand	Kc	“Melecehkan 8 orang Mahasiswa”	Korban diancam tidak akan diluluskan bila tidak mengikuti permintaan pelaku
STIKES Buleleng Bali	PPA	“Melakukan pelecehan fisik, tetapi bukan pemerkosaan”	Pelaku membalas story korban untuk pergi berkonsultasi di kos-kosan korban akan tetapi sampai disana pelaku melakukan perbuatan kejahatannya
Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung	SM	Melakukan pelecehan seksual melalui chat whatsapp	Berisikan pesan genit dan flirting seperti permintaan foto diri, ajakan untuk bertemu, ajakan untuk berelasi dan dalam kasus tertentu berujung pada pengiriman pesan mesum, tidak sopan dan tidak senonoh hingga ajakan untuk berhubungan seksual yang menyebabkan perasaan tidak nyaman dan bahkan trauma pada korban
Universitas Riau	PR	Dosen di Universitas Riau jadi tersangka pencabulan	Korban mengaku dicium pipi dan keningnya Ketika melakukan bimbingan skripsi kepada pelaku.
Universitas Siliwangi Tasikmalaya	EDH	Melakukan pelecehan seksual secara visual dan verbal	Pelecehan terjadi sudah sejak lama dikarenakan dosen tersebut sudah dikenal dengan tingkah laku yang tidak senonoh bahkan sudah menjadi rahasia umum.

Sumber: CNN.Indonesia.com

Salah satu contoh kasus yang ditulis oleh Ikhwan Hastanto, “Lecehkan Mahasiswa, Dosen UNRI Coba Mencium Pakai Dalih Korban Seperti Anak Sendiri” saat melapor, korban ditertawakan kepala jurusan Hukum Internasional dan salah satu dosennya mengancam korban dengan kalimat “Jangan karena kasus ini, Bapak SH nanti bercerai dengan Istrinya”, Beliau juga meminta korban untuk bersabar saja tanpa perlu mempermasalahkan kasus pelecehan seksual tersebut. Respon intimidatif kakur dan dosen lainnya yang mendorong korban untuk merilis video pengakuan mendapat pelecehan ke media sosial.

Kasus berikutnya adalah Oknum dosen Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), diduga melakukan kekerasan seksual terhadap delapan mahasiswa bimbingannya. Satu dari delapan mahasiswa

tersebut trauma dan tak berani berkuliah lagi karena ia mengalami pemerkosaan dari pelaku.

Kasus berikutnya adalah Seorang Mahasiswi di Salah satu Perguruan Tinggi Swasta Nusa Tenggara Timur dilecehkan secara virtual oleh dosen pembimbingnya, dengan motif konsultasi secara online yang menuju pada *Video Call Sex*. Dalam kasus tersebut korban dipaksa untuk mengangkat telepon dari dosen, karena jika tidak, korban diancam tidak akan lulus skripsi. Hal tersebut dilaporkan oleh pihak keluarga korban kepada rektor, sehingga rektor menjatuhkan sanksi administrasi berat berupa pemecatan atau pencabutan jabatan sebagai dosen di Kampus tersebut.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang sudah dipaparkan diatas, ada beberapa regulasi yang mengatur yakni: perlu adanya tinjauan yuridis dalam mengatur dan menyelesaikan masalah tersebut dilihat dari perspektif

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- g. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- h. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, serta peraturan lainnya yang dapat digunakan dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual tersebut. Sehingga terciptanya ruang pendidikan yang terbebas dari tindakan intimidatif dan diskriminatif demi terwujudnya sistem pendidikan yang bermutu serta menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi ini.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi ibarat fenomena gunung es, dimana kasus yang terjadi lebih tinggi daripada kasus yang dilaporkan. Sehingga sebagai calon peneliti yang berpatokan pada frasa *Fiat Justicia Ruat Caelum* "Keadilan Harus Ditegakkan, Meskipun Langit Akan Runtuh", tertarik untuk menelaah kasus ini dengan mengangkatnya sebagai suatu kajian penelitian dengan judul: ***"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Dosen Terhadap Mahasiswa Sebagai Salah Satu Syarat Lulus Perkuliahan"***

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan dua pokok permasalahan yakni: Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus perkuliahan? Serta Bagaimanakah mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus perkuliahan?

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Tinggi

Pengertian Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program Pendidikan yang diselenggarakannya.

Pengertian Dosen

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dosen adalah penyidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

a) Kedudukan Dosen

Sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

b) Kewajiban Dosen

Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam melaksanakan tugas keprofesional dosen berkewajiban:

- 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Merencanakan, melaksanakan, proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- 4) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik

tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- 5) Menunjang tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etik; dan
- 6) Memelihara dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengertian Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), defenisi mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Menurut undang-undang nomor Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah pesesta pada jenjang Pendidikan Tinggi.

1. Kewajiban Mahasiswa

Menurut Pasal 113 ayat 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik

2. Hak Mahasiswa

Menurut Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Setiap peserta didik pada suatu pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma susila dan tatakrma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan serta memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi;
3. Menggunakan fasilitas institut dalam rangka pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesehjateraan untuk kelancaran proses belajar melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan melalui prosedur yang ada;
4. Mendapat bimbingan penyelesaian studi oleh tenaga pengajar yang bertanggung jawab (dosen, wali, dosen pembimbing tugas akhir) ;
5. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di institut dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
6. Mendapatkan bimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan;
7. Mendapat penghargaan atas prestasi yang diperoleh.

Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*)

Pengertian Abuse of Power

Miriam Budiardjo (2008) dalam buku *Memahami Kekuasaan Politik* karya Muhtar Haboddin menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.

Jabatan dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Saat seseorang memiliki jabatan, secara otomatis ia akan mendapatkan kewenangan tertentu yang disebut kekuasaan.

Menurut Yopie Moria dalam buku *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional* karya Dr. Hotma P. Sibuea dan Dr. Hj. Amsak ul Hasnah, *abuse of power* adalah Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Dilansir dari Law Insider, *abuse of power* adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seseorang dengan kedudukan tinggi. Orang yang melakukan Tindakan *abuse of power* menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain yang kedudukannya lebih rendah.

Penyalahgunaan kekuasaan secara umum tidak hanya merujuk pada pejabat pemerintah atau aparat yang memiliki kewenangan hukum, tetapi seseorang dengan jabatan apa pun yang bertindak sewenang-wenang.

Barangsiapa yang melakukan *abuse of power* menggunakan kekuatan atau wewenang mereka untuk menindas orang lain yang kedudukannya lebih rendah. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini termasuk dalam perbuatan tercela yang melawan hukum.

a. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan (*abuse of power*)

1) Menyimpang dari tujuan atau maksud pemberian wewenang

Kewenangan yang diberikan kepada dosen untuk mendidik dan membimbing mahasiswa harus selalu digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang mengarah pada kepentingan umum. Jika kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan orang lain, tindakan tersebut disebut *abuse of power*.

2) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum, dimana setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, kegiatan dosen yang melanggar hukum termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan.

3) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum

Asas-asas umum yang dimaksud dalam hal ini adalah asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan juga kewajiban dosen serta kode etik dosen.

Tinjauan Hukum Tentang Kepegawaian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil adalah setiap Warga Negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

- 1) Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
- 2) Dalam Kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 "Setiap pegawai negeri sipil wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

- (1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

- (1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. perampangan organisasi pemerintah; atau
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :
 - a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; atau
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan yang ancamannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau

b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat

(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau

c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara"

Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada umumnya adalah hal yang sama. Pelecehan seksual adalah segala cara terkait seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan dapat mencakup tuntutan verbal atau fisik atau tindakan lain yang bersifat seksual.

Meski pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, namun secara umum perempuanlah yang paling rentan mengalami pelecehan seksual.

Penggunaan kata-kata yang menghina atau menyinggung juga dianggap sebagai pelecehan seksual. Kekerasan seksual, di sisi lain, mengacu pada kekerasan fisik.

Kekerasan seksual adalah tindakan penghinaan, penghinaan, pelecehan, dan/atau penyerangan terhadap tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang diakibatkan oleh kekuasaan atau ketidaksetaraan gender, sehingga mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan dan integritas reproduksi seseorang, baik secara psikologis maupun fisik, termasuk kecacatan, hasil.

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Sekual

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, keruigan ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi saksi dan/atau korban
5. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan
6. Pencegahan adalah segala rindakan atau usaha yang dilakukan untuk mengilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
7. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
8. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial,

penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

b. *Pasal 2*

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

c. *Pasal 3*

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangan, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- d. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

d. *Pasal 5*

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

e. *Pasal 6*

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. *Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- b. *Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- c. *Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/*

atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa perlindungan dan hak-hak korban diprioritaskan.

Nadiem Makarim menegaskan, peraturan Mendikbud tersebut merupakan wadah untuk melindungi korban dan mencegah berlanjutnya peristiwa kekerasan yang dialaminya.

Lebih jelasnya dijelaskan: “Permendikbud pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual didasarkan pada kesejahteraan korban, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan dan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, akuntabilitas, kemandirian dan kehati-hatian, stabilitas, dan berpegang pada prinsip siapa yang berlaku. Seluruh elemen yang ada di Lingkungan Perguruan Tinggi baik pelajar sesuai dengan yang termuat pada pasal 4 permendikbud ini.

Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus menjelaskan bahwa kekerasan seksual ada 21 jenis. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun lisan, tindakan fisik dan non fisik, serta tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2 “Peraturan Menteri ini bertujuan”:

- a. Sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Pasal 3 “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip”:

- a. Kepentingan terbaik bagi korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. Akuntabilitas;
- e. Independen;
- f. Kehati-hatian;
- g. Konsisten; dan
- h. Jaminan ketidakberulangan.

Pasal 4 “Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi”:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan
- d. Warga Kampus; dan

- e. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 5

- 1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender korban,
 - b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban
 - c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban,
 - d) menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,
 - e) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah di larang korban,
 - f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban,
 - g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban,
 - h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban,
 - i) mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi,
 - j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban,
 - k) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual,
 - l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh orban tanpa persetujuan korban,
 - m) membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban,
 - n) memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual,
 - o) mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual,
 - p) melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi,
 - q) melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin,
 - r) memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi,
 - s) memaksa atau memperdayai korban untuk hamil,

- t) membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau,
- u) melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data didasarkan pada jenis pendekatan dalam tulisan ini: pendekatan hukum dan pendekatan konseptual.

Analisisnya menggunakan metode deskriptif. Subyek penidikannya adalah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan sistem penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh dosen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari beberapa bahan hukum, maka peneliti menganalisa peraturan tentang tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan dua regulasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Pada Pasal 281, 285, 289 dan 290, 292, 293, 294, 296 KUHP Dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan tidak senonoh yang hanya terjadi secara fisik dan dapat dihukum. Namun, karena kekerasan seksual non-fisik tidak diatur, penuntutan hukum terhadap pelecehan seksual verbal dan visual belum dilakukan.

Kekerasan seksual seringkali disamakan dengan persetubuhan dan pemerkosaan, sehingga meskipun seseorang melakukan kekerasan seksual tanpa melakukan hubungan intim dan tanpa menyentuh bagian tubuh korban apapun, hal tersebut tetap "rasional". Namun penelitian peneliti tidak berdasarkan peraturan hukum pidana.

Dengan memperjelas pengertian kekerasan seksual dan menetapkan peraturan untuk menangani pelaku kejahatan kekerasan seksual secara komprehensif, maka seluruh tanggung jawab hukum pelaku dapat dipenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, peneliti menganalisis bahwa Undang-undang ini mengatur tentang jenis-jenis kekerasan seksual, baik yang nonfisik maupun fisik, dan pada hakekatnya sama dengan KUHP yang hanya mengatur tentang pidana fisik. Terutama tindak pidana kekerasan.

Berdasarkan analisis peneliti, isi dari beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang dijelaskan di atas, secara khusus mencakup kekerasan seksual dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di bagi menjadi mekanisme jalur litigasi dan mekanisme jalur non litigasi.

Terkait dengan mekanisme penyelesaian proses, dapat dikatakan bahwa bersidang di pengadilan dengan berbagai persyaratan memakan waktu yang lama, namun sanksi atau sanksi dan denda tentunya tepat. Mekanisme penyelesaian konflik ini umumnya menempuh pendekatan represif, termasuk upaya mengatasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Namun, sistem

peradilan pidana memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada penghukuman dan bukan pada pencegahan kejahatan di masa depan.

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, telah melahirkan keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironisnya walaupun pelaku sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi korban, dikarenakan seringkali korban merasa bahwa urusannya dengan pelaku belum terselesaikan sehingga menimbulkan dendam tersendiri bagi korban sehingga menurut peneliti bahwa sebelum menuju ke jalur litigasi perlu adanya penyelesaian secara non litigasi seperti pemecatan atau pemberitahuan di media sehingga korban merasa puas karena apa yang hilang dari korban kekerasan seksual, dirasakan oleh pelaku juga meskipun tidak sebanding.

Mekanisme penyelesaian non litigasi adalah prosedur atau langkah-langkah menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Prosedur ini biasanya dilakukan jika pihak korban tidak mau perkara pidana sampai ke rana pengadilan atau korban merasa bahwa jika dihukum melalui jalur litigasi belum tentu memberikan kepuasan batin terhadap korban dikarenakan sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan harapan korban.

Dalam analisis peneliti tentang mekanisme penyelesaian non litigasi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2022 bahwa setiap pasal yang diberlakukan dalam proses pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi Keputusan untuk dijatuhkan sanksi atau hukumannya berada pada tangan Pimpinan Perguruan Tinggi. Dilihat dari Pasal 16 dalam Permendikbudristek ini Pimpinan Perguruan Tinggi berhak memberikan sanksi administratif yang lebih berat dari rekomendasi Satuan Tugas, akan tetapi menurut peneliti dalam kasus kekerasan seksual, penyelesaian secara non litigasi atau diluar proses pengadilan bukan merupakan mekanisme yang tepat.

Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun juga menimbulkan trauma berat bagi korbannya. Para korban setiap hari menderita ketakutan dan kecemasan, dan bahkan merasa ingin bunuh diri.

Hal ini karena korban merasa dirinya tidak berharga dan pelakunya adalah seseorang yang dianggapnya sebagai panutan dan motivator dalam dunia pendidikan. Korban akan sangat terpukul jika merajut cita-citanya harus dibarengi dengan merajut luka akibat perbuatan bejat para pendidiknya.

Tempat yang seharusnya paling nyaman saat orang tua berada di rumah justru menimbulkan luka yang begitu dalam hingga butuh usaha luar biasa bahkan untuk berdiri. Oleh karena itu, menurut peneliti, sanksi administratif bukanlah mekanisme yang tepat.

Berdasarkan kedua mekanisme yang sudah dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme yang tepat untuk sebuah tindak pidana yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa adalah melalui jalur litigasi, dikarenakan kekerasan seksual bukan merupakan tindak pidana biasa sehingga pelaku harus di berikan hukuman yang seberat-beratnya meskipun sering terjadi bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak sesuai dengan keinginan korban dan

trauma yang diperoleh korban anak sangat susah disembuhkan. Akan tetapi jika dibandingkan dengan mekanisme non litigasi yang hanya memberikan sanksi secara administratif, mekanisme litigasi lebih tepat meskipun tidak sempurna. Sehingga alangkah baiknya sebagai dosen dan mahasiswa seharusnya memosisikan diri sesuai dengan hak dan kewajiban agar tidak terjadi tindakan-tindakan asusila.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memaparkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus perkuliahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 telah memenuhi unsur Tindak Pidana karena mengatur tentang Pengertian, Jenis-Jenis, Asas dan Tujuan dari pembuatan regulasi ini, serta Pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 15 dan Pasal 16 telah mengatur sanksi dan denda terhadap pelaku serta Pasal 17 untuk mengatur rehabilitasi dan Undang-undang ini merupakan regulasi yang tepat untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasa Seksual di Perguruan Tinggi yakni Pada pasal 5 telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena mengatur tentang jenis-jenis tindak kekerasan seksual dan Pasal 14 dan Pasal 16 mengatur tentang pemberian Sanksi secara administratif, akan tetapi pemberian sanksi ini bukanlah mekanisme yang tepat karena kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan dengan cara non litigasi.

Rekomendasi

Berdasarkan peraturan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa perlu adanya peningkatan penerapan sanksi pidana kepada pelaku dikarenakan sering kali terjadinya kegagalan dalam memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dilihat dari adanya relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa membuat kasus-kasus yang terjadi tidak terungkap. Sehingga pentingnya peran dari pihak berwajib untuk menerapkan peraturan dan menyelesaikannya secara litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam. *Kekerasan Seksual dilingkungan Kampus*. Yogyakarta : Sigma Alfa 2018
- Algra, N.E., et al. *Kamus Istilah Hukum*, Fockema Andreae Belanda. 1977
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti 1996
- Davidson, Judith. *Sexting: Gender and Teens (Teaching Gender 3)*. Sense Publishers 2014
- Haboddin, Muchtar. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang : Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Muhamad Tholehan Hasan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama 2011
- M Nurul, Irfan..*Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Menurut Hukum Pidana Islam*, (Jakarta;Amzah,). 2012
- Peter Mahmud Marzuki.. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011
- P. Sibuea. Hotma dan Hosnah, Asmak. *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional* . PT Raja Grafindo: Persada. 2021
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta : Rajawali Pers. 2001
- Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Resi, Amalo, Fanggi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi